



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1973
TENTANG
ACARA PENETAPAN GANTI KERUGIAN OLEH PENGADILAN TINGGI
SEHUBUNGAN DENGAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG
ADA DI ATASNYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ACARA PENETAPAN GANTI KERUGIAN OLEH PENGADILAN TINGGI SEHUBUNGAN DENGAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA.

Pasal 1

Terhadap keputusan mengenai jumlah ganti kerugian yang tidak dapat diterima karena dianggap kurang layak, sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi).

Pasal 2

Permintaan banding tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang daerah kekuasaannya meliputi tanah dan atau benda-benda yang haknya dicabut, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Permintaan banding disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Panitera Pengadilan Tinggi dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini. Panitera membuat catatan tentang permintaan banding yang diajukan oleh yang bersangkutan yang disampaikan secara lisan.

- (2) Permintaan banding diterima apabila terlebih dahulu telah dibayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (3) Apabila ternyata peminta banding tidak mampu, maka atas pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi, ia dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya permintaan banding, perkara tersebut harus sudah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pemeriksaan dan putusan dijatuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 5

- (1) Pengadilan Tinggi dapat mendengar secara langsung semua pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan pencabutan hak atas tanah dan atau benda-benda di atasnya tersebut.
- (2) Pendengaran pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri dimana tanah dan atau benda-benda tersebut terletak.

Pasal 6

- (1) Putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal putusan perkara.
- (2) Putusan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dengan biaya yang dibebankan kepada peminta banding dan atau yang berkepentingan atas pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi.
- (3) Biaya perkara dibebankan kepada peminta banding dan atau yang berkepentingan atas pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Nopember 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(SUDHARMONO, S.H.)
(Mayor Jenderal TNI)

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Nopember 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(SOEHARTO)
(Jenderal TNI)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1973
TENTANG
ACARA PENETAPAN GANTI KERUGIAN OLEH PENGADILAN TINGGI
SEHUBUNGAN DENGAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN
BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah ini di samping dimaksudkan sebagai pengaturan tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288) dengan pengarahannya agar dapat memperlancar pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, maka di lain pihak juga dimaksudkan sebagai langkah untuk memberikan jaminan bagi para pemilik/pemegang hak atas tanah terhadap tindakan-tindakan pencabutan tersebut. Selain itu diharapkan pula agar dengan tindakan pencabutan itu hendaknya bekas pemilik/pemegang hak atas tanah itu tidak mengalami kemunduran baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya.

Untuk itu kepada mereka diberikan kesempatan untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, apabila penetapan besarnya ganti rugi atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya itu tidak dapat mereka terima.

Dalam pemeriksaan banding ganti kerugian digunakan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan perkecualian sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah ini. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mendapatkan putusan secara cepat, karena semua pihak berkepentingan terhadap putusan yang cepat tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi harus memberikan prioritas baik dalam pemeriksaan perkara banding maupun dalam menyampaikan putusannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Jika yang berhak atas tanah/bangunan yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288) maka ia atau wakilnya yang dikuasakan dengan sah dapat mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya.

Pasal 2

Penentuan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan tersebut adalah untuk lebih menjamin kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan lebih mempercepat penyelesaiannya di Pengadilan Tinggi.

Pasal 3

Ayat (1)

Untuk memudahkan, maka permintaan banding dapat diajukan dengan tertulis (surat) atau dengan lisan. Permintaan banding yang disampaikan dengan lisan dicatat oleh Panitera Pengadilan Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Tujuan utama dari penyelesaian perkara dalam ganti rugi adalah agar kedua pihak mendapat putusan secepat-cepatnya.

Putusan secepat-cepatnya tersebut adalah demi kepentingan pihak pemohon banding dan pihak yang memohon pencabutan hak, oleh karena itu diharapkan agar pemeriksaan dan putusan banding diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 5

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pihak yang berkepentingan dalam ayat ini ialah pemohon yang mengajukan permintaan pencabutan hak atas tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3014